



KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TABAAN

NOMOR : 91/DLH/2017

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABAAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44A Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan Persetujuan Draft Keputusan Aspek Perancangan Nomor 188/1645/HK&HAM tanggal 22 Desember 2017 perihal Indikator Kinerja Utama Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan

Keputusan yang bersifat Penetapan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2013 Nomor 75);

8. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;
9. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44A Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 74).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama di Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017 – 2021.
- KETIGA** : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dikoordinasikan oleh setiap pimpinan bagian/bidang dan disampaikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan

pada tanggal 12 Desember 2017

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DINAS
LINGKUNGAN HIDUP
A.A. NGURAKA MCWARA WARDIANA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tabanan di Tabanan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan di Tabanan;
3. Wakil Bupati Tabanan di Tabanan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;
5. Inspektur Kabupaten Tabanan;
6. Kepala Bappelitbang Kabupaten Tabanan;
7. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Tabanan;
8. Arsip.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABANAN
 NOMOR 91/DLH/2017
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017

NO	KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN) /FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KET.
1	Meningkatkan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan Kasus Pencemaran Lingkungan	Jumlah kasus yang terdaftar Jumlah kasus yang ma	DLH	Renstra Dinas Lingkungan Hidup	
2	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam bidang persampahan/Limbah	Produksi Pupuk Organik di TPA (Ton/Tahun)	Jumlah produksi pupuk organik per bulan x 12	DLH	Renstra Dinas Lingkungan Hidup	
		Persentase Rumah Tangga Yang Memanfaatkan Layanan IPLT	Jumlah Rumah Tangga yang terdata x persentase target per Tahun	DLH	Renstra Dinas Lingkungan Hidup	
3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup	Nilai LKJIP	Hasil Penilaian/Evaluasi Terhadap LKJIP	DLH	Renstra Dinas Lingkungan Hidup	

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

 A.A. NGG RAKA WARDHANA
 TABANAN